



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH



PEMERINTAH ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
BANDA ACEH - 23126

Nomor : 120.04/109
Sifat : -
Lampiran : 1 (Satu) Eks
Hal : *Penyampaian Dokumen*
LKj Tahun 2022.

Banda Aceh, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Kepada Yth;
Sekretaris Daerah Aceh
u.p. Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Aceh
di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 120.04/21845 Tanggal 23 Desember 2022 tentang hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan Penyampaian Dokumen LKj Tahun 2022.
2. Demikian kami sampaikan dan terimakasih.


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Aceh
Jalaluddin, SH., MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19651231 1993031 052

KATA PENGANTAR



Assalammu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah dengan memanjatkan rasa syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan. dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Laporan ini sebagai bentuk komitmen dan pengabdian dalam penyelenggaraan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.hal tersebut untuk memenuhi Amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 diganti dengan Peraturan Presiden no. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, yaitu " *Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih, Adil dan Melayani* ". Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh yaitu sebagai berikut;

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai dan budaya ke-Acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga Integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional dan nasional;
5. Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Mempelajari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai perangkat pemerintah semakin dituntut meningkatkan perannya dalam mensukseskan program-program pemerintah tersebut, melalui program-program yang relevan sesuai dengan TUPOKSI kelembagaan.

Misi pemerintah Aceh point dua dan tiga sangat signifikan dengan tugas dan fungsi Satpol PP-WH yang notabene sebagai lembaga pemerintah penegak Perda atau Qanun. Dimana manifestasi program dan kegiatannya terakomodir dalam program unggulan (prioritas pembangunan) penguatan pelaksanaan Syariat Islam dan keberlanjutan perdamaian.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian; meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam; meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengalaman dan ketaatan masyarakat serta aparaturnya pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam; meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintah untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN merupakan pilihan wajib agar pemerintah daerah mampu menjabarkan dan melaksanakan program prioritas sebagai kebijakan strategik daerah. Program prioritas tersebut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan berbagai kemungkinan perkembangan keadaan pada masa depan.

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang sedang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi publik dewasa ini. Kegagalan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* telah menimbulkan krisis multi dimensi berkepanjangan. Ketidak berdayaan ekonomi masyarakat dan disparitas pembangunan wilayah terisolir/daerah perbatasan juga tidak terlepas dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip *good governance* diantaranya kemampuan pemerintah dalam menciptakan ketentraman, keamanan dan ketertiban umum bagi masyarakat sehingga bebas bersaing dengan sehat dalam mengembangkan usahanya.

Belajar dari pengalaman tersebut, perjuangan melakukan reformasi telah membuahkan dasar-dasar perubahan manajemen pemerintahan dan pembangunan sebagaimana maksud TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 jo UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Sesuai isu strategis tersebut di atas dengan memperhatikan KUA tahun 2010, kami telah melakukan pembinaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum sebagai penjabaran/implementasi dari program peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah serta program pendayagunaan sistem pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut ditemui beberapa kendala dan hambatan, namun telah dilakukan upaya minimalisasi secara sinergi dengan optimalisasi kekuatan dan peluang yang ada. Salah satu hambatan/ kendala yang sifat turbalance namun sangat berpengaruh adalah rendahnya alokasi anggaran, sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum maksimal pelaksanaannya ditahun 2022.

Disamping itu pelaksanaan program/kegiatan ketertiban dan ketentraman serta penegakan Qanun Syariat Islam di lapangan terbentur dengan prosedur teknis lapangan yang sampai saat ini belum ada ketentuan yang pasti sebagai acuan. Dalam upaya sinergisitas pelaksanaan kegiatan dibutuhkan kerja sama yang baik dengan instansi-instansi terkait, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	7
D. Issue	16
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	25
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran.....	73
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Langkah-langkah perbaikan.....	79
 Lampiran :	
1. Pengukuran Kinerja	
2. Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bab 1 Berisi :

A. Latar Belakang

B. Struktur Organisasi

C. Tugas dan Fungsi

D. Isu Strategis

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka hal tersebut tidak terlepas dari kegiatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah syarat yang sangat penting untuk menciptakan kegiatan pemerintahan yang baik dan tepat guna. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Dimana pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Untuk melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada Pasal 255 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sesuai Qanun Aceh, Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 139 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai unsur pendukung dan pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah atau Gubernur Aceh dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelaksanaan syariat islam khusus di wilayah Aceh.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut dalam implementasinya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. LAKIP ini menyajikan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dan ditargetkan pada tahun 2022.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh bidang keistimewaan, dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016.

Maka susunan organisasi Satpol Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terdiri dari beberapa bidang pelayanan :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Kebijakan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, Pelaksanaan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat (pasal 7 Pergub Nomor 139 Tahun 2016).

2. Bidang Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan dan pelaporan serta peningkatan sumber daya aparatur (pasal 9 Pergub Nomor 139 Tahun 2016). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bidang kesekretariatan terdiri dari:

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub bagian Program dan Pelaporan;
- c. Sub bagian Keuangan.

3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pada pasal 13 Pergub Nomor: 139 Tahun 2016 bidang Penegakan Perundang-Undangn Daerah merupakan unsur pelaksanan teknis di bidang penegakan qanun, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan dan tindak personil.

Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- b. Seksi Pembinaan PPNS;
- c. Seksi Tindak Internal.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman dan pengawasan aset daerah, Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman;
- c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah.

5. Bidang Pengawasan Syariat Islam

Bidang Pengawasan Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi di bidang Syariat Islam. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam;
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam;
- c. Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang di bidang perlindungan masyarakat, mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat. Bidang ini membawahi:


- a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas;
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- c. Seksi Kesiagaan.

7. Bidang Hubungan Antar Lembaga

Bidang Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan pengembangan kelembagaan, koordinasi dan kerjasama serta pelaksanaan hubungan masyarakat, mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan, pelayanan informasi, pengkoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat. Bidang ini membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Kelembagaan;
- b. Seksi Koordinasi dan Kerjasama;
- c. Seksi Hubungan Masyarakat.

Dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP-WH tersebut diharapkan ke depan tugas-tugas pokok dari lembaga ini semakin terarah dan tanggung jawab bidang terakomodir secara maksimal. Rincian Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tergambar pada bagan di bawah ini:



Tabel 1.1
Jumlah jabatan Struktural menurut jenjang Eselonering di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh

No	Eseleon	Jumlah
1	I	-
2	II	1
3	III	6
4	IV	18
	Jumlah	25

Sumber : satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah 2022

C. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sudah sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayahul Hisbah merupakan satu satunya unsur penegak Syariat Islam yang ada di Indonesia. Keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Penggabungan Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu wadah organisasi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 pasal 244 ayat (1) dan (2).

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Perlindungan Masyarakat, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 139 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh.

Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat penting sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengingat tugas dan fungsi dimaksud, maka Polisi Pamong Praja dituntut mampu melaksanakan dan mengembangkannya dengan melaksanakan manajemen modern yang baik. Dalam skala makro, pelaksanaan Otonomi Daerah seperti sekarang ini, keberadaan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu Kepala Daerah

untuk menegakkan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Dengan sasarannya adalah tegak dan tertibnya Peraturan Daerah beserta peraturan Kepala Daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengupayakan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang disebabkan penerapan kebijakan Otonomi Daerah yang rawan disintegrasi keutuhan teritorial wilayah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program dan pelaksanaan penegakan qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
- f. Pelaksanaan Sekretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- h. Pembinaan dan pengawasan asset milik pemerintah daerah;
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas dapat dijalankan dengan adanya kewenangan yang dimiliki berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah, pasal 5 yaitu Wilayahul Hisbah mempunyai wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;

- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.


Sedangkan kewenangan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya pelanggaran atas Qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b. Melakukan tindakan pertama saat kejadian dan di tempat kejadian perkara;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar Qanun;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan Wilayatul Hisbah;
- i. Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

1. Sumber Daya Aparatur

Untuk Menunjang Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh memiliki 74 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 784 orang Pegawai Kontrak pada akhir 2022. Adapun Klasifikasi ASN menurut jenis kelamin dan golongan ruang serta alokasi menurut bagian yang dapat dilihat pada Grafik dan table berikut ini:

Grafik:1.1
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber data : Sekretariat/ Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah 2022

Tabel 1.2
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

No.	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan		
			L	P	II	III	IV
1.	Kepala Satuan	1	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	19	10	9	1	11	7
3.	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	12	10	2	1	4	7
4.	Bidang Hubungan Antar Lembaga	7	6	1	2	3	2
5.	Bidang Pengawasan Syariat Islam	10	9	1	1	7	2
6.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	13	10	3	3	6	4
7.	Bidang Perlindungan Masyarakat	12	10	2	2	7	3
Jumlah		74	56	18	10	38	27

Sumber data : Sekretariat/ Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah 2022

Tabel 1.3
Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan			
			SLTA	D-III	S-1	S-2
1.	Kepala Satuan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	19	1	1	11	7
3.	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	12	1	-	8	2
4.	Bidang Hubungan Antar Lembaga	7	2	-	3	2
5.	Bidang Pengawasan Syariat Islam	10	1	-	9	-
6.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	13	3	-	7	3
7.	Bidang Perlindungan Masyarakat	12	4	-	6	2
Jumlah		74	12	1	44	17

Sumber data : Sekretariat/Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah 2022

Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita lihat komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki mendominasi dari jumlah pegawai laki-laki sebanyak 75,6% dan pegawai perempuan sebanyak 24,3%. Berdasarkan golongan lebih didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil golongan III yaitu sebanyak 51,35% , golongan IV sebanyak 36,48% dan golongan II sebanyak 13,5%. Dari tingkat Pendidikan lebih didominasi Pegawai Negeri Sipil dari Strata 1 (S-1) yaitu

sebanyak 59,45%, Pegawai Negeri Sipil lulusan Strata 2 (S-2) sebanyak 22,97% dan Pegawai Negeri Sipil jenjang SMA sebanyak 16,21%.

Kinerja Sumber Daya Aparatur ini juga didukung oleh Tenaga Kontrak yang pada akhir tahun 2022 berjumlah 784 orang yang tersebar di bidang-bidang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah

No	Tempat Tugas	Jumlah	Tingkat Pendidikan						
			SD	SLTP	SLTA	D-II	D-III	S-1	S-2
1.	Sekretariat	49	-	-	30		2	14	3
2.	Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah	84	-	-	70		1	13	-
3.	Bidang Hubungan Antar Lembaga	12	-	-	5		2	4	1
4.	Bidang Pengawasan Syariat Islam	84	-	-	68	1	4	11	-
5.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	487	6	8	423		8	39	3
6.	Bidang Perlindungan Masyarakat	68	-	-	57		4	7	-
Jumlah		784	6	8	653	1	21	88	7

Sumber data : Sekretariat/ Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 2022

D. Isu Strategis

Setelah dilakukan kajian mendalam terhadap permasalahan seperti tersebut, dengan mengacu kepada Visi dan Misi dalam RPJMD, serta mempelajari beberapa dokumen penting yang relevan, maka untuk menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja terdepan maju berkualitas menuju tegaknya Peraturan Daerah, terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, disimpulkan bahwa issue-isue strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung masih terjadi;
2. Penegakkan Perda belum optimal;
3. Kurang nya Kesadaran Masyarakat terhadap Qanun Syariat Islam dalam Kehidupan Sehari-hari;
4. Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha untuk mematuhi Peraturan Daerah masih belum optimal;
5. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai.
6. Minimnya anggaran, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belum Optimal.

Dari beberapa poin diatas, tampak bahwa upaya meningkatkan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat dalam hal penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan hal tersebut diatas, keberhasilan dari kondisi yang diharapkan dan proyeksi Satuan Polisi kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja menuju tegaknya Peraturan Daerah
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang optimal
3. Menumbuhkan peran aktif Satuan Perlindungan Masyarakat menuju terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai penegak Perda / Qanun tetap konsisten melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan rutin dan berkala guna meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda/Qanun Syariat Islam, melakukan Operasi Yustisi Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh juga melakukan peningkatan kapasitas aparatur dengan pembekalan-pembekalan yang berkaitan dengan pembentukan mental, fisik, dan pelatihan dan bimtek bagi petugas dan melakukan konsultasi serta koordinasi dengan pimpinan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan, guna menghindari tindakan arogan dan semena-mena dalam melakukan pengamanan. Koordinasi antar lembaga terkait dan dukungan masyarakat harus lebih ditingkatkan dalam pengawasan perda/qanun Syariat demi terlaksananya penegakan syariat Islam secara kaffah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Bab 2 Berisi :

A. Perencanaan Kinerja

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Perencanaan Pembangunan Aceh/Kabupaten/kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dalam kerangka Negara kesatuan Republik

Indonesia dengan memperhatikan :

(a) Nilai-Nilai Islam; (b) Sosial Budaya; (c) Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; (d) keadilan dan pemerataan; dan (e) Kebutuhan yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022 sebagai legalitas formal terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Aceh dalam kurun waktu lima tahun. Konsistensi dan sikronisasi terhadap kebijakan Pembangunan

Tahunan Daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2019.

Secara sistematis, keterkaitan dan komponen setiap dokumen Perencanaan Pemerintah Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2017-2022 merupakan suatu tahapan perencanaan pembangunan Aceh yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang kewajiban Daerah dalam penyusunan RPJMA, RKPA, RENSTRA SKPD, serta Renja SKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam (Qanun Aceh no. 13 tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Aceh no. 139 tahun 2016).

Sebagai lembaga penegak Peraturan Daerah/Qanun, penegak ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan kinerja merupakan landasan pokok dari semua aktivitas manajemen kelembagaan,

karena hal tersebut berkaitan dengan pemilihan kegiatan prioritas dimasa mendatang dan menyesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada, baik dari aspek sarana dan prasarana pendukung, kualitas sumber daya manusia, serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tahun 2022 merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan visi lembaga seperti tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tahun 2017-2022, yaitu : **"Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui Pemerintah yang bersih, adil dan melayani"**. Visi ini mengandung tiga kata kunci yaitu *Aceh yang damai*, bermakna perdamaian yang berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan; *Aceh Sejahtera* bermakna masyarakat Aceh yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak; dan *Pemerintah yang bersih, adil dan melayani* bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat sasaran dan berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi Gubernur Aceh yang terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah:

1. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam dan kualitas pendidikan
3. Penguatan perdamaian.

Rencana Kerja tahun 2022 diharapkan dapat mengakomodir program dan kegiatan prioritas sesuai dengan visi misi Gubernur/Wakil Gubernur Aceh serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga dan menjadi tolak ukur lembaga dalam meningkatkan kinerja. Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan satu tahun; sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sehingga tujuan program dan kegiatan tepat sasaran; dan sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja : Sebagai alat untuk mengukur kinerja dan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas lembaga; Terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkesinambungan; Menjadi bahan tolak ukur dan evaluasi kerja Pemerintah Daerah. Memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah melaksanakan kontrol atas kinerja lembaga; Menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dan mendukung pencapaian indikator utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh satu tahun ke depan.

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan yang merupakan penjabaran atau manifestasi dari bentuk dukungan Lembaga dalam mewujudkan misi Kepala Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Di dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas
2. Memperkuat pelaksanaan Aqidah, Syariah, dan Akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat.
3. Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip prinsip MoU Helsinki
4. Meningkatkan pembangunan demokrasi
5. Meningkatkan Kualitas SDM Aceh yang memiliki daya saing
6. Meningkatkan prestasi olah raga dan kepemudaan ditingkat nasional dan regional
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
8. Meningkatkan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
9. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
10. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
11. Menurunnya angka kemiskinan
12. Menwujudkan ketahanan dan kemandirian energi di Aceh
13. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
14. Menurunnya angka pengangguran
15. Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning
16. Mengurangi ketimpangan antar wilayah
17. Meningkatnya prasarana dan sarana pelayanan dasar

18. Meningkatkan tatakelola lingkungan hidup industri
19. Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan
20. Meningkatnya tatakelola kebencanaan

b. Indikator Kinerja Utama

Dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi diperlukan tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan organisasi/lembaga tersebut dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Atau dengan kata lain pengukuran tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan atas kinerja yang telah dicapai sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Alat tolok ukur tersebut berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dapat diimplementasikan dalam perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja pemerintah, serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi/Cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah tentang tribumtrans dan syariat Islam	Persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tibumtrans dan syariat Islam	Hasil Persentase Pelanggaran Tahun Beralan= (Jumlah Target Pelanggaran Tahun Berjalan) x 100%	Untuk mendukung pelaksanaan Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh	Rekapitulasi Laporan Bidang Tibumtrans, Pengawasan Syariat Islam dan Penegakan Perundang-Undangan Daerah	
2	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi perda/qanun/kebijakan kepala daerah tentang tribumtrans dan syariat Islam	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	Hasil Persentase Penyelesaian Sengketa Tahun Berjalan = (Jumlah Target Penyelesaian Sengketa Tahun Berjalan / Jumlah Penyelesaian Sengketa Tahun Berjalan) x 100%		Rekapitulasi Laporan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Pengawasan Syariat Islam	

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dengan memperhatikan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2018 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Satuan Polisi Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian Kinerja Satpol PP-WH Aceh tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Secara rinci, Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul

Hisbah Aceh Tahun 2022 tertera pada tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah tentang tribumtanmas dan syariat Islam	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tibuntranmas dan syariat Islam	2%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi qanun/ hukum adat istiadat dan reusam (kebiasaan) tentang tribumtranmas dan syariat Islam	Persentase penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Bab 3 Berisi :* Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap instansi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran/ sumber daya secara terukur dan periodik.
- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022*
- B. Realisasi Anggaran tahun 2022* Pemerintah Aceh sebagai sebuah instansi pemerintah juga diwajibkan melaporkan kinerja pembangunan yang merefleksikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Pelaporan Kinerja yang disusun setiap tahun secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Laporan Kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai Visi, Misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan secara objektif, berdasarkan indikator dan target kinerja dengan standar pengukuran. Dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi diperlukan tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan organisasi/lembaga tersebut dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Atau dengan kata lain pengukuran tersebut digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan atas kinerja yang telah dicapai sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

1. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran Strategis dengan realisasinya untuk mengetahui selisih atau celah kinerja, Kemudian dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi dan kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh terdiri dari :

Hasil Persentase Pelanggaran Tahun Berjalan = $(\text{jumlah Target Pelanggaran Tahun} / \text{Jumlah Pelanggaran Tahun Berjalan}) \times 100 \%$

Hasil Persentase Penyelesaian Sengketa Tahun Berjalan = $(\text{Jumlah Target Penyelesaian Sengketa Tahun} / \text{Jumlah Penyelesaian Sengketa Tahun Berjalan}) \times 100\%$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	Lebih Dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

2. Evaluasi dan Analis Kinerja tahun 2022

Evaluasi kinerja yang disajikan berupa perbandingan antara target, antara capaian dalam rentang beberapa tahun ataupun capaian dengan target sampai dengan tahun 2022 yang disertai dengan analisis. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah tentang tribunalmas dan syariat Islam	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tribunalmas dan syariat Islam	2%	2%	100%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi qanun/ hukum adat istiadat dan reusam (kebiasaan) tentang tribunalmas dan syariat Islam	Persentase penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%	1,5%	100%

Sasaran Strategis Pertama

Meningkatnya Penegakan Qanun dan Kebijakan Kepala Daerah tentang Tribunalmas dan Syariat Islam

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
1	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tribunalmas dan syariat	2%	2%	100%	A

Dari rincian data di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tribunalmas dan syariat Islam telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 2%, hal ini menunjukkan

target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah tercapai secara maksimal.

Sasaran Strategis Kedua

Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Implementasi Perda/Qanun/ Kebijakan Kepala Daerah tentang Tribumtranmas dan Syariat Islam

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Kategori
1	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%	1,5%	100%	A

Keberhasilan Indikator program ini disebabkan beberapa faktor yaitu; Penyelesaian kasus kearifan lokal diselesaikan melalui langkah awal yaitu pembinaan dan bimbingan oleh aparat penegak bekerjasama dengan aparat gampong. Kasus yang dilaporkan masyarakat baru dapat ditetapkan sebagai bentuk pelanggaran Perda/Qanun bila didukung dengan bukti-bukti yang kuat; sudah maksimalnya peran aparat gampong/ tuha peut dalam pengawasan dan penyelenggaraan qanun Syariat Islam atau sengketa-sengketa masyarakat lainnya; terjalinnya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dengan aparat gampong bila terjadi pelanggaran Perda/Qanun di tengah masyarakat; Petugas melakukan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat terkait kasus-kasus sengketa.

Persentase Capaian RPJMA tahun 2022 dapat dilihat dalam table berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Realisasi 2022			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2022
			Target 2022	Realisasi 2022	% tingkat Capaian		
1.	Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan daerah tentang tibumtranmas dan syariat	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
2.	Penyelesaian kasus berbasis kearifan local	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%

Pelanggaran yang terjadi dari tahun 2018 -2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Pada tahun 2022, terjadi 271 pelanggaran, meliputi pelanggaran qanun no 6 tahun 2014 berjumlah 48 pelanggaran dan pelanggaran tibumtranmas berjumlah 223 pelanggaran

Uraian analisis pencapaian indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh tergambar pada sub kegiatan dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Indikator Persentase Penanganan Gangguan Tibumtranmas.

Kegiatan ini membawahi beberapa sub kegiatan , yaitu :

a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Deteksi Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.

Indikator kegiatan ini adalah jumlah giat pencegahan gangguan trantibum yang targetnya 8 kegiatan dengan realisasi dari bulan Januari hingga bulan Desember 2022 sebanyak 11 giat masing-masing kegiatan mengalami capaian yang sangat memuaskan dari target yang ditentukan. sehingga realisasi capaian kinerja sebesar 125 %,

Ada beberapa indicator sub kegiatan yang mendukung capaian indicator kegiatan yang dimaksud, yaitu:

1. Penertiban PNS dan tenaga Kontrak

Capaian sub kegiatan ini mencapai 100% dari target 16 kali giat, dengan realisasi 16 giat Kegiatan penertiban PNS berbentuk penertiban terhadap ASN yang mangkir dari pekerjaan pada saat jam dinas serta nongkrong di warung kopi/caf2 yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, serta siswa yang bolos sekolah yang berada di Warnet dan Warung Game Online. ASN dan

Siswa yang ditertibkan selama tahun 2022 berjumlah 136 orang.

Kegiatan ini bertujuan menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja ASN dan Tenaga Kontrak/Honorer di lingkungan Pemerintah Aceh minimnya pengetahuan ASN terhadap peraturan-peraturan sehingga masih banyak ASN yang melawan petugas dan kurangnya kerjasama pemilik warung.



PNS dan tenaga kontrak yang nongkrong di warung kopi saat jam dinas



Pembinaan terhadap Siswa Nongkrong di Café dan Main Game Online.

2. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)

Indikator dari capaian kinerja ini adalah dari jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima, yang di targetkan 1 kali terealisasi 1 kali dengan capaian kinerja 100%. Penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan terhadap pedagang yang berdagang tidak sesuai dengan tempat yang disediakan dan yang berjualan di badan jalan atau trotoar yang membuat penataam kota semberaun dan membuat kemacetan bagi pengguna jalan, salah satu nya ialah Pedagang Kaki Lima diseputaran Taman Ratu Safiatuddin dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Dengan melarang para pedagang kaki lima berjualan maka akan memberi rasa aman, nyaman kepada pengguna jalan raya juga sekaligus menciptakan keindahan dan kerapian tata kota.

Dalam kegiatan ini Satuan Polisi Pamong Praja sebelum bertindak jauh hari sudah melakukan ber ulang kali memberikan teguran, peringatan tapi pedangang tidak mengindahkan seruan tersebut yang akhirnya Satuan Polisi pamong Praja mengambil Langkah terakhir yaitu membongkar dan menertibkan 1 kios di titik lokasi yang melanggar aturan Perda serta melakukan pembinaan terhadap pemilik kios karena tidak sesuai dengan tempat yang disediakan. Penertiban ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Walikota Banda Aceh No. 26 Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar Rakyat, toko Tradisional dan toko Swalayan. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk Menjamin ketertiban Umum dan Mengembalikan fungsi jalan dan trotoar.



Penertiban Pedagang Kaki Lima Lima diseputaran Taman Ratu Safiatuddin dan Dinas Pemuda dan Olahraga

3. Pengamanan Pejabat

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah jumlah pengamanan Pejabat yang dilakukan sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2022 dengan target 10 giat dan teralisasi sebanyak 18 kali sesuai target sehingga capaian mencapai 180 %. Dan kegiatan ini mendapatkan target yang sangat memuaskan

1. Salah satu ialah Pengamanan Pejabat Negara (Komisi X DPR-RI) dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke Aceh. Yang berlokasi di Kantor Gubernur Aceh pada tanggal 20 Mei 2022. Dimana kegiatan ini bertujuan

untuk Melakukan pengamanan dan Pengawasan terhadap Komisi X DPR-RI dan rombongannya dalam kegiatan kunjungan kerja di Aceh selama kegiatan Masa persidangan ke-5 tahun 2021 – 2022 dimana kegiatan ini berlangsung aman dan terkendali.

2. Pengamanan Pejabat dalam rangka Pelantikan Pj Gubernur Aceh di Gedung utama DPRA pada tanggal 6 Juli 2022 pengamanan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung baik kepada semua undangan maupun kepada pejabat tersebut.



Pengamanan Pejabat Negara (Komisi X DPR-RI)



Pengamanan Pejabat dalam rangka Pelantikan Pj Gubernur Aceh


4. Pengamanan Hari hari Besar Negara dan Hari Besar Keagamaan

Indikator dari capaian kinerja ini adalah dari giat ini adalah yang di targetkan 3 kali terealisasi 10 kali dengan capaian kinerja 333%. Penertiban Pedagang Kaki Lima dilakukan terhadap pedagang yang berdagang tidak sesuai dengan tempat yang disediakan dan yang berjualan di badan jalan atau trotoar yang membuat

1. Pengamanan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022 kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2022 dikantor Gubernur Aceh, tujuan dari pelaksanaan ini adalah; Mempersiapkan pengamanan sebelum kegiatan di mulai; Memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar sebelum Peringatan Hari Pahlawan; Memetakan titik lokasi yang sudah ditentukan dan Melihat resiko dan kendala di lapangan untuk diidentifikasi. Kegiatan ini berlangsung 39enga naman dan terkendali. Pengamanan ini akan memberi rasa aman kepada pimpinan dan Anggota saat melaksanakan kunjungan kerja di Aceh.
2. Pengamanan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1444 H / 2022 M pada tanggal 22 Desember 2022 di Wali Nanggroe Aceh, dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang dikerahkan sebanyak 165 orang. tujuan pengamanan ini adalah untuk Untuk memastikan lokasi pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Aceh di Komplek Meuligoe Wali Nanggroe Aceh berjalan dengan aman, tertib dan damai juga menjamin ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



Pengamanan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2022



Pengamanan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1444 H / 2022 M

5. Pengamanan Unjuk Rasa/ Demonstrasi dan melindungi Aset Pemerintah Aceh

Meningkatnya jumlah unjuk rasa yang terjadi dalam kurun waktu dari bulan Januari hingga Desember 2022 hingga capaian kinerja dalam hal pengamanan unjuk rasa meningkat dari target 7 kali giat dengan realisasi sebanyak 22 kali hingga persentasi capaian 314 %. Yaitu beberapa diantaranya :

1. Pengamanan unjuk rasa oleh DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Aceh di kantor Gubernur Aceh pada tanggal 23 Februari 2022 dimana para pendemo menuntut Mendesak Pemerintah Aceh mengirimkan petisi penolakan Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran JHT, menolak UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), mendesak Pemerintah Aceh segera merevisi Penetapan UMP dan UMK 2022, mendesak Pemerintah Aceh segera merevisi Qanun Ketenagakerjaan
2. Pengamanan unjuk rasa oleh Aliansi Peduli Ekonomi Aceh di kantor Gubernur 22 Juni 2022 disini para demontran menuntut kepada Pemerintah Aceh untuk meminta semua pihak untuk mendukung jalannya demokrasi Pemilihan Ketua Kadin Aceh, meminta kepada Oknum Pejabat Pemerintah jangan intervensi musyawarah Kadin se Aceh, meminta kepada pihak-pihak tertentu "Stop Politisasi Kadin Aceh" Mari merajut kedamaian untuk kebangkitan dunia usaha dan meminta kepada panitia musyawarah kadin harus netral.
3. Pengamanan Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Peduli Olahraga Aceh (APPOA) di kantor DPRA dan Simpang lima kota Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2022, dengan tuntutan dari demontran yakni meminta kepada Komisi V DPRA untuk mengevaluasi kinerja ketua KONI Aceh terkait nepotisme structural, kurangnya lobi Koni Aceh terhadap Pemerintah Pusat terkait PON 2024, pelaksanaan PORA di Kabupaten Pidie terkesan terlalu dipaksakan sehingga berantakan.



Pengamanan unjuk rasa oleh DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Aceh



Pengamanan unjuk rasa oleh Aliansi Peduli Ekonomi Aceh



Pengamanan Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Peduli Olahraga Aceh (APPOA)

6. Penjajakan Operasi Pasar Rokok Ilegal

Kegiatan ini ditargetkan 4 giat dengan realisasi 14 kali giat selama setahun dan ini adalah hasil yang sangat memuaskan bagi Pemerintah Aceh dikarenakan Rokok merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara peletakan pita cukai pada kemasan rokok, namun seiring perkembangan zaman banyak bermunculan merek dagang yang baru tanpa adanya pungutan biaya cukainya, rokok tanpa cukai ini sekarang sudah banyak beredar bebas dipasaran dan hal ini dapat merugikan Negara. Untuk memberantas perdagangan ini dibutuhkan kerja sama semua pihak

1. Kegiatan pelaksanaan Operasi Pasar di 2 kabupaten kota yaitu Pidie dan Pidie Jaya tanggal 27 s.d 30 Juni 2022 dengan tindak lanjut Team adalah mensosialisasikan tentang Cukai Ilegal, Pembinaan Bagi Pengguna Cukai Ilegal dan Pemberantasan Cukai Ilegal. disini Team dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh bekerja sama dengan Team dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pidie dan Pidie Jaya, Distanbun dan Team dari Bea cukai, dan dalam giat tersebut team berhasil menyita barang bukti beberapa dus dengan berbagai merek dagang yang belum memiliki pita cukai.
2. Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar di tempat yaitu kota Banda Aceh dan Aceh Besar tanggal 29 s.d 30 Agustus 2022 dengan tindak lanjut Team adalah oleh tim gabungan yang terdiri dari Kanwil Bea Cukai Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, Distanbun, KPPC dan Pomdam Iskandar Muda, Operasi tersebut dipusatkan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar seperti Blang Bintang, Darussalam, Lampulo, Jalan Rama Setia Banda Aceh, Jalan

Iskandar Muda dan Jalan Syiah Kuala Banda Aceh Giat tersebut berhasil menyita sebanyak 36.940 batang rokok ilegal dengan berbagai merk dengan nilai barang sebesar Rp. 74.064.700. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 39.341.100.

3. Kegiatan pelaksanaan Operasi Pasar selanjutnya dilaksanakan di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen pada tanggal 18 s.d 21 Oktober 2022 hasil kegiatan ini ditemukan ratusan bungkus rokok ilegal dengan berbagai merk di seputaran kota lhokseumawe dan bireuen. Para pelanggar membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi melakukan perdagangan rokok ilegal serta pengarahan langsung kepada pemilik toko dan kedai bahwa kegiatan menjual rokok ini dapat merugikan negara.





Operasi Pasar di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar



Operasi Pasar di Kota Lhokseumawe dan Kota Bireuen

7. Operasi pemusnahan ladang ganja

Giat ini adalah kegiatan kerja sama dengan berbagai pihak BNN, Polda Aceh, Satpol PP, Brimob, Kodim, Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian dengan realisasi 6 kali giat selama setahun. Diantaranya kegiatan ini dilakukan di berbagai tempat, seperti :

1. Operasi pemusnahan ladang ganja di kecamatan seulumum Aceh Besar pada tanggal 15 Maret 2022, kegiatan ini gabungan BNN dengan kepolisian daerah dan Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dan giat ini dilaksanakan sukses dengan menemukan 8 hektar ganja
2. Operasi Pemusnahan ladang ganja di penguungan Desa Pulo Lamteba

kecamatan seulimum Aceh Besar tanggal 19 September 2022, Kembali menemukan ladang besar, kegiatan ini sukses dilaksanakan dari pengembangan kasus dan laporan dari warga, pemusnahan ladang ganja dilakukan oleh BNN, Polda Aceh, Satpol PP, Brimob, Kodim, Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian, dengan 20 ribu batang atau beratnya sekitar 10 ton ganja.

3. Operasi Pemusnahan ladang ganja di Cot Glee Indrapuri Aceh Besar 26 Serptember 2022 pada dua lokasi yang berbeda dan team Kembali memusnahkan ladang ganja seluas 6 hektar.



Operasi pemusnahan Ladang ganja di kecamatan seulimum Aceh Besar



Operasi Pemusnahan ladang ganja di pengunungan Desa Pulo Lamteba kecamatan seulimum Aceh Besar



Operasi Pemusnahan ladang ganja di Cot Glee Indrapuri

8. Pengawasan Aset Daerah.

Giat ini ditargetkan sebanyak 20 kali dengan realisasi sebanyak 20 kali dan Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah, dimana aset daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada Masyarakat, dan untuk penunjang tata kelola yang baik. Dimana Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah salah satu Aparatur yang juga bertugas untuk menjaga, mengamankan dan melindungi aset daerah, antara lain :

1. Melakukan Pengawasan dan Penegakan Non Yustisi terhadap Aset Milik Pemerintah Aceh Status Pengguna Dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 Juni 2022. Pengamanan fisik terhadap Tanah tambak yang berada di Desa Gano belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Qanun No. 14 tahun 2017 (tidak memiliki patok atau pagar dan papan nama). Pihak dari DKP yang mendampingi tidak dapat menunjuk lokasi pastinya tambak yang merupakan aset Pemerintah Aceh, dikarenakan pihak yang lebih mengetahui sedang tidak berada di tempat, pihak DKP juga akan mencoba mempelajari kembali data aset tersebut,

tanah tambak yang berada di desa Lampulo juga belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Qanun No. 14 tahun 2017 (tidak memiliki patok atau pagar dan papan Nama). disarankan agar dapat membuat papan nama.

2. Melakukan Pengawasan dan Pendataan Sumber Daya Pendukung terhadap Pengamanan Aset Daerah di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pada tanggal 29 Agustus 2022. di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
3. Melakukan Pengawasan Aset Milik Pemerintah Aceh di Jl. Malahayati dan Lampeuneureut. melakukan Pengawasan Aset Tanah Milik Pemerintah Aceh di Desa Kajhu yang telah dikuasai oleh masyarakat dan didapat hasil dilapangan bahwa masyarakat dalam proses akan mengosongkan tanah tersebut dan melakukan pengawasan terhadap Aset Tanah milik Pemerintah Aceh yang berada di Lampeuneureut yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai tempat usaha dan sudah di berikan teguran untuk segera mengosongkan tanah tersebut, untuk selanjutnya pihak BPKA akan menyurati pelaku usaha yang menempati tanah tersebut.



Pengawasan dan Pengamanan fisik terhadap Tanah tambak yang berada di Desa Gano



Melakukan Pengawasan dan Pendataan Sumber Daya Pendukung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh



Melakukan Pengawasan Aset Milik Pemerintah Aceh di Jl. Malahayati dan Lampeuneureut

2. Capaian Target RPJM

Evaluasi capaian target RPJM ini disajikan berupa perbandingan antara sasaran, indikator kinerja, target dan capaian kinerja, Untuk lebih detilnya data pelanggaran dapat dilihat dari table berikut :

Sasaran	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Pelanggaran	Capaian Kinerja
Terlaksananya penanganan gangguan tibumtran mas	Jumlah razia PNS dan siswa	16 kali	16 kali	136 orang	100%
	Jumlah penertiban PKL	1 kali	1 kali	1 pelanggaran	100%
	Penertiban Rokok Ilegal	4 kali	14 kali	12 pedagang	350%
	PAM Pejabat	10 kali	18 kali	-	180%
	Pengamanan hari Besar Negara dan Hari Besar Keagamaan	3 kali	10 kali	-	333%
	Pengamanan Hari Damai MOU HELSINKY dan Tsunami	2 kali	2 Kali	-	100%
	Operasi Penegakan dan Pengawasan Qanun/ Perkada	2 kali	2 kali	-	100%
	Pengamanan Unjuk Rasa/ Demonstrasi	7 kali	22 kali	-	314%
	Operasi Non Yustisi Pelanggaran Prokes	-	56 kali	56 kali	100%
	Operasi Gabungan BNN Untuk Pemberantasan Ladang Ganja	-	6 kali	6 kali	100%
	Pengamanan Aset dan Pengawasan Aset Daerah	20 kali	20 kali	6 Pelanggaran	100%


b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi

Kegiatan ini diikuti 23 peserta perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dan kab/kota selama 2 hari pada Tanggal 5 s.d. 6 Desember 2022. Rapat Koordinasi ini bertujuan menciptakan persamaan persepsi dalam rangka peningkatan kinerja Satpol PP dan WH se-Aceh dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dan terbentuknya rancangan Qanun Aceh tentang Tribuntranmas dan Persiapan Linmas menghadapi Pemilu 2024. dan juga Sharing informasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota menyangkut dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja; Menyamakan persepsi dan sinkronisasi dalam penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan Satpol PP; Mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi dan mengantisipasi masalah yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman; Merumuskan hasil Rapat Koordinasi berupa program, kegiatan dan kebijakan yang akan direkomendasikan kepada Pemerintah Aceh; Menyusun strategi yang akan ditempuh masing-masing Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam mengimplementasi program dan kegiatan di khususnya bidang tibumtranmas.

Acara Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Kepala Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh. Dilanjutkan dengan pameri pertama oleh Jalaluddin, SH.,M.M dengan Judul "Penyusunan Pra Naskah Akademik Rancangan Qanun Tibum dan Tranmas serta Linmas, kedua oleh Fadli Elwa Purwansyah, S.STP., M.E dengan judul "Kesiapan Linmas menghadapi 2024", ketiga oleh Kombnes Pol Drs. Agus Sarjito

denagn judul "Dukungan Polri dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan terhadap Masyarakat.

Rapat Koordinasi ini melahirkan beberapa kesepakatan yang akan menjadi tugas bagi Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi ini, Yaitu : (1). Optimalisasi dan Sinergisitas penyelenggaraan dan sinkronisasi data Trantibum dan Linmas. (2). Optimalisasi pemberdayaan Satlinmas di kabupaten/Kota dan Pembentukan Satlinmas Kecamatan dan Gampong. (3). Peningkatan kapitas sumberdaya aparatur Satpol PP, WH dan satlinmas, (4). Optimalisasi Kerjasama dengan TNI/Polri dan Instansi terkait dalam penegakan Tibumtranmas dan pengawasan Syariat Islam serta perlindungan masyarakat, (5). Ketersediaan PPNS di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan, (6). Pembentukan Qanun Aceh tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, (7). Persetujuan Kemendagri untuk penyelenggaraan Diklat Dasar bagi anggota Satpol PP, WH dan Linmas diselenggarakan oleh Satpol PP dan WH Aceh.



Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat ini di adakan pada tanggal 28 dan 29 Juni 2022 dan bertempat hari pertama di Aula Hotel Grand Aceh dan untuk hari kedua Lapangan Ujung Batee di hari Kedua kegiatan di harapan dari pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab perangkat Gampong akan arti dan pentingnya hukum atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Satuan Perlindungan Masyarakat merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsian, kamtibmas dan sosial kemasyarakatan.
2. Kegiatan Saweu Gampong atau Bimtek Pembinaan Linmas diadakan pada Tanggal 21 September 2022 digampong Lampageu kecamatan peukan bada. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan diskusi dalam rangka mewujudkan Satlinmas gampong ditengah masyarakat, dan berfungsi sebagai pengayom dan pengakomodir aspirasidan permasalahan satlimas gampong lampageu.



Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Kegiatan Saweu Gampong atau Bimtek Pembinaan

d. Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Operasi Gabungan Penertiban Tribumtranmas di daerah perbatasan, pada kegiatan kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan adalah melakukan monitoring dan koordinasi mengenai operasi penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lokasi yang dianggap rawan terhadap pelanggaran terjadi. Sasaran dari kegiatan ini adalah Pencegahan Kejahatan di wilayah di Dearah perbatasan, waktu Pelaksanaan nya 2 Desermber 2022 di Aceh Tamiang. dimana Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu kekuatan terdepan yang diandalkan sebagai perangkat daerah dalam penegakkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan tupoksinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.



Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum

e. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 11, 13 Oktober 2022 di kantor Satpol PP dan Wh Aceh, giat bertujuan untuk melakukan kegiatan penanganan Gangguan ketenteraman ketertiban Umum Lintas daerah kabupaten/Kota dan Sasaran yang ingin dicapai adalah penyusunan SOP ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat, terciptanya keseragaman SOP dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari 14 peserta dari Satpol PP dan WH Kab/Kota dan 16 peserta dari Satpol PP dan WH Aceh.



Pelaksanaan kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Gubernur

a. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Kegiatan ini bertujuan melakukan pembinaan dan tindakan bagi pelanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam. Bentuk kegiatannya berupa pengawasan, pembinaan dan penindakan bagi personil Satpol PP-WH yang melakukan pengamanan di lingkungan Instansi Pemerintah Aceh.



pengawasan, pembinaan dan penindakan bagi personil Satpol PP-WH yang melakukan pengamanan

b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Selama tahun 2022 PPNS telah melakukan penyelidikan terhadap penegakan Qanun sebanyak 48 kasus. Dari 48 kasus tersebut, yang sudah P-21 sebanyak 25 kasus, dan semuanya telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Syar'iyah serta dihukum sesuai dengan Qanun yang berlaku. Ada beberapa kasus hanya melakukan pelanggaran etika dan pelanggaran Qanun no. 5 Tahun 2000 dan Qanun No. 11 Tahun 2002. Dalam setiap penanganan kasus PPNS selalu melakukan koordinasi dengan Korwas Dengan adanya penanganan kasus yang

ditangani oleh PPNS hingga ke Tahap Jaksa (P-21) maka pelanggaran Qanun di Provinsi Aceh bisa berkurang dan masyarakat sadar bahwa di Provinsi Aceh di larang melakukan hal-hal yang melanggar Syariat Islam.

**LAPORAN PELANGGARAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SEKSI
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Tahun Anggaran 2022**

NO	KEGIATAN	BULAN												TOTAL PELANGGARAN	KET		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Pelanggaran qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014																
1	Khalwat {Pasal 23 ayat (1)}	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5		Pelanggaran oleh Masyarakat dan Mahasiswa	
2	Ikhtilath {Pasal 25 ayat (1)}	2	6	2	2	0	4	0	4	0	0	2	15	37			
3	Khamar {Pasal 15 ayat (1)}	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5			
4	Penyedia tempat Khalwat dan Ikhtilath {Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (2)}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
JUMLAH		9	6	2	5	0	4	0	4	0	0	2	16	48			

3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Monitoring Kegiatan kinerja PPNS se-Kabupaten kota dilaksanakan setiap tahunnya di 23 Kabupaten/Kota, dan mekanisme pelaksanaan adalah PPNS Aceh melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten Kota untuk mencari solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh PPNS Kabupaten/Kota. Jumlah daerah yang dikunjungi oleh PPNS Aceh meliputi lima Daerah yaitu Lhokseumawe, Aceh Jaya, Bireuen, Pidie dan Aceh Utara dengan 10 orang PPNS yang terdapat di Daerah, yaitu Lhokseumawe terdapat 3 orang, Aceh Jaya 1 orang, Bireuen 1 orang, Pidie 1 orang dan Aceh Utara 4 orang.

Tabulasi Data Monitoring Kegiatan PPNS se-Kabupaten/ Kota

Kelembagaan Satpol PP dan WH serta PPNS	Lhokseumawe	Aceh Utara	Bireuen	Pidie	Aceh Jaya
Dasar Hukum Pembentukan satpol PP dan WH	ada	ada	ada	ada	ada
Jumlah PPNS Satpol PP dan WH	3	4	1	1	1
Kegiatan penanganan kasus oleh PPNS	√	√	√	√	√
Kegiatan operasi Non Yutisi	√	√	√	√	√
Komandan Operasi	√	√	√	√	√
Ketersediaan anggaran untuk diklat PPNS	X	X	X	X	X
Dasar hukum pembentukan sekretariat PPNS	X	X	X	X	X
Keaktifan sekretariat PPNS	X	X	X	X	X
Pembentukan kepengurusan sekretariat PPNS	X	X	X	X	X
Pelaksana administrasi sekretariat PPNS	X	X	X	X	X
Pembentukan asosiasi PPNS	X	X	X	X	X
Pendataan PPNS SKPK	X	X	√	√	X
Jumlah PPNS SKPK	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Pelantikan/ Pengambilan sumpah	√	√	√	√	√
Kerjasama dengan korwas	√	√	√	√	√
Pembentukan Perpup/ pegawai sebagai turunan Qanun no 12 Tahun 2012 ttg PPNS	belum	belum	belum	belum	belum
Pemberian Insentif kepada ppns	X	X	X	X	X
Ketersediaan gedung kantor	X	X	X	X	X
Kendaraan patrol roda empat	X	X	X	X	X
Kendaraan patrol roda dua	X	X	X	X	X
Ruang pemeriksaan (Penyidikan)	X	X	X	X	X
Ruang pembinaan (Tahanan)	X	X	X	X	X
Ruang Pertemuan PPNS/ Ruang Sekretariat PPNS	belum	belum	belum	belum	belum
Ketersediaan Mobiler	X	X	X	X	X

Dari data diatas maka dapat kita simpulkan bahwa masih sangat kurangnya PPNS di Kab/Kota sehingga banyak pelanggaran yang terjadi diselesaikan oleh pihak polisi

sedangkan PPNS Kab/Kota hanya memberikan pembinaan saja, banyak kasus daerah terpaksa dilimpahkan ke PPNS Provinsi Aceh.

4. Kegiatan Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh

a. Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pembinaan Qanun Syariat Islam

Ada beberapa kegiatan operasi yang dilaksanakan, seperti :

1. Operasi Gabungan dilaksanakan di Banda Aceh sebanyak 6 kali. Sasaran dari kegiatan ini adalah kaum laki-laki dan perempuan yang tidak berbusana Islami dan pengunjung dan pengelola tempat wisata atau tempat hiburan. Sampai akhir tahun 2022 terjaring 108 pelanggar dengan rincian 12 pelanggar Qanun no. 6 tahun 2014 dan pelanggar Qanun no 11 tahun 2002 sebanyak 96 orang. Kepada pelanggar petugas Wilayatul Hisbah memberikan pembinaan dan bimbingan di tempat serta mencatat identitasnya di buku registrasi yang selanjutnya dibubuhi tanda tangan pelanggar. Sedangkan bagi pasangan non muhrim di bawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh untuk dimintai keterangan, khusus untuk pasangan di bawah umur setelah petugas memberikan pembinaan mereka dikembalikan ke orang tua masing-masing.



2. Operasi Jumat merupakan bagian dari salah satu bentuk kegiatan rutin Polisi Wilayatul Hisbah Provinsi Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Qanun Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002, tentang Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Operasi Jumat dilakukan oleh 10 orang Polisi Wilayatul Hisbah Wanita yang bertujuan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam khususnya dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Operasi Jumat ini dilakukan sebanyak 52 kali pada tahun 2022. Sasaran dalam operasi Jumat ini adalah kaum laki-laki yang masih beraktifitas dan nongkrong di warung/caf -caf  disaat memasuki waktu pelaksanaan Shalat Jumat; para pedagang yang masih berjualan disaat azan berkumandang. Petugas Wilayatul Hisbah berkeliling dengan melakukan himbauan melalui pengeras suara kepada semua warga kota agar segera menghentikan semua aktifitas jual beli dan menutup dagangannya sementara menjelang shalat Jumat dimulai. Kepada pelanggar petugas mmberikan pembinaan.

Harapan dari Operasi Jumat ini adalah kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam, terutama kewajiban melaksanakan shalat Jumat bagi laki-laki sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan dan perintah Allah SWT. Kegiatan Operasi Jumat ini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran Qanun No 11 Tahun 2002 pasal 8 ayat (1) yang berbunyi setiap orang Islam yang tidak mempunyai unsur syar'i wajib menunaikan shalat Jumat.



3. Pelaksanaan Operasi WH Keliling Rutin yang berjumlah 166 kali. Operasi Keliling merupakan bagian dari salah satu bentuk kegiatan rutin Petugas Wilayatul Hisbah Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Qanun Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002, tentang Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Operasi Keliling Rutin ini dilakukan oleh petugas Wilayatul Hisbah dengan tujuan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi

dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh serta mencegah pelanggaran Qanun No. 11 tahun 2002 dan Qanun No 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan Operasi Keliling Rutin ditemukan beberapa pasangan non muhrim yang bolos sekolah dan duduk berdua. Menghadapi keadaan ini Petugas Polisi Wilayatul Hisbah segera melakukan pembinaan di tempat dan pasangan non muhrim tadi disuruh meninggalkan tempat tersebut. Dalam memaksimalkan pengawasan Syariat Islam melalui Operasi Rutin Keliling dipandang perlu diadakan Bimtek khusus untuk personil yang melaksanakan tugas.



Operasi WH Keliling Rutin

4. pengawasan syariat Islam dilingkungan Mesjid Raya sebanyak 9 kali. Pengawasan ini merupakan bagian dari salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan pengawasan Syariat Islam melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Petugas Wilayatul Hisbah Aceh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Qanun No. 11 tahun 2002 dan Qanun No 6 Tahun 2014 yang bertujuan meningkatkan

kesadaran, pemahaman kepada masyarakat agar patuh dan tertib disaat berada di lingkungan Mesjid demi terwujudnya nuansa Islami di lingkungan Mesjid Raya Baiturrahman.



Pengawasan syariat Islam dilingkungan Mesjid Raya

5. Operasi Insidentil sebanyak 2 kali. Operasi ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat pada bulan Ramadhan atas kejadian yang terjadi di lingkungannya. Hasil Pengawasan dari operasi insidentil ini didapati 5 orang pelanggar Qanun 11 tahun 2002 pasal 10 yaitu makan dan minum di bulan Ramadhan dan untuk pelanggar tersebut akan diberikan pembinaan ditempat untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan diperintahkan untuk segera meninggalkan lokasi.



Operasi Insidentil

b. Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten /Kota

Tujuan dari kegiatan ini adalah Memberikan Pembekalan serta referensi bagi aparatur Bidang Pengawasan Syariat Islam dalam melaksanakan bimbingan terhadap masyarakat dan terciptanya ke semua visi dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran hukum jinayat, giat ini dilaksanakan di Meeting Room Hotel Tiara Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 17 s.d. 19 Maret 2022 yang di ikuti oleh 35 orang peserta dari berbagai kabupaten/ kota, tindak lanjut dari giat ini adalah Bertambahnya aparatur yang profesional dan kapasitas sebagai pengawas Syariat Islam serta meningkatnya kerjasama Satpol PP WH Aceh dengan Kab/Kota dalam rangka penurunan persentase kasus pelanggaran Syariat Islam.



Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/ Kota

c. Rapat Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam.

Dilaksanakan di Hermes Palace Hotel pada tanggal tanggal 20 September 2022. dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan adanya pemahaman yang sama antara berbagai pihak khususnya antara Ormas, OKP dan LSM terkait dengan Satpol PP & WH tentang bagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh.

Tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Menyamakan persepsi dan sinkronisasi dalam pemahaman tugas pembinaan, pengawasan dan penegakan Qanun Syariat Islam.
3. Mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi dan mengantisipasi masalah yang menghambat pelaksanaan Qanun Syariat Islam.

4. Dapat mensyiarkan dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang dukungan pemberlakuan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Peserta Rapat Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berasal dari Ormas, OKP dan LSM Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar yang berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Hasil yang didapatkan pada kegiatan ini adalah :

1. Lahirnya suatu rekomendasi antara Satpol PP dan WH dengan Ormas, OKP, LSM dan lembaga terkait dalam mengimplementasikan Qanun Syariat Islam di Aceh.
2. Terjalinnnya kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan lembaga terkait.
3. Adanya persamaan persepsi dan sinkronisasi dalam meminimalisir pelanggaran Qanun Syariat Islam.
4. Teridentifikasi potensi masalah yang dihadapi dan mengantisipasi masalah yang menghambat pengawasan qanun Syariat Islam.
5. Terwujudnya partisipasi dan dukungan masyarakat tentang pengawasan qanun Syariat Islam, demi terlaksananya penegakan Syariat Islam



Rapat Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam

d. Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku

Peraturan Gubernur No 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk menjelaskan bahwa 'Uqubah Cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas hukum dengan cara mencambuk badannya, dilaksanakan di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter. Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa dan jaksa menunjuk pecambuk untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut. Pelaksanaan uqubah cambuk tahun 2022 dilaksanakan di beberapa kabupaten kota, yaitu di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 14 orang tersangka, dan di Kota Banda Aceh sebanyak 2 orang tersangka, pada dua lokasi ini pelaksanaan uqubah ditangani oleh PPNS Provinsi Aceh.

Dalam mekanisme penanganan kasus dan eksekusi 'uqubah cambuk, PPNS Aceh selalu berkoordinasi dengan PPNS Kabupaten/Kota. Eksekusi merupakan akhir dari proses penegakan hukum. Dengan adanya uqubat cambuk atau sanksi bagi pelanggar Qanun Syariat Islam diharapkan pelanggaran Qanun di Provinsi Aceh bisa berkurang. Dalam pelaksanaan 'uqubah ini masih banyak terdapat kekurangan, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana dan terbatasnya tenaga algojo di kabupaten/kota.



Pelaksanaan uqubat cambuk sesuai putusan dari Mahkamah Syari'yah

e. Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang bersifat Non Justisi

Layanan dan Pengaduan Masyarakat yang bertugas menegakkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Unit Layanan dan Pengaduan Masyarakat ini merupakan garda terdepan dalam penanganan kasus pelanggaran Syariat Islam. Adanya kerjasama lintas instansi terkait dan perangkat gampong memudahkan kinerja operasional petugas Layanan dan Pengaduan Masyarakat dan Polisi Wilayahul Hisbah dalam melakukan penanganan pelanggaran Syariat Islam.

Kasus yang masuk pada Unit Layanan Pengaduan Masyarakat dalam tahun 2022 berjumlah 48 (empat delapan) kasus dengan rincian Indikasi Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014, dengan pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 2 (Khamar) sebanyak 5 orang, pasal 23 ayat 1 (Khalwat) sebanyak 5 orang, pasal 23 ayat 1 (Ikhtilath) sebanyak 37 orang dan pasal 23 ayat 2 jo, pasal 25 ayat 2 (Penyedia tempat) seanyak 1 orang. dengan penyelesaian 17 orang di bina di kantor, diselesaikan secara Adat sebanyak 6 orang dan yang dilimpahkan

ke tahap jaksa 25 orang.

2) Capaian Target RPJM

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket
1	Persentase Penegakan Perda	%	2	2	100%	

f. Prestasi yang diterima oleh Satuan Polisi pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh adalah :

1. Mendagri Tito Karnavian memberikan penghargaan untuk Satpol PP WH dan Linmas Aceh atas prestasi yang diraih selama beberapa tahun terakhir. Penghargaan Karya Bhakti tersebut diterima langsung Kepala Satpol PP WH dan Linmas Aceh, Jalaluddin SH, MM, di Jakarta, Jumat (4/3/2022) yang diserahkan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Acara HUT KE 72 SATPOL PP dan HUT LINMAS 60 Tahun 2022. Selama keadaan pandemi yang melanda sejak tahun 2020, Satpol PP WH Aceh telah banyak berkiprah dalam upaya pendisiplinan masyarakat dalam penerapan 5 M sebagai upaya penekanan penularan Covid 19 di Aceh. Lebih lanjut selama mengadakan kegiatan baik itu yang bersifat rutin seperti Tibumtranmas dan juga Penegakan Syariat Islam atau penerapan Qanin Jinayat belum pernah terjadi insiden apapun dengan masyarakat, karena ini dilakukan dengan prinsip "Tegas tetapi Humanis". Keberhasilan lain juga diperoleh dengan kerja yang sangat baik dengan stake holder terkait, TNI dan Polri dalam menjalankan Tugas tugas rutin. Bimbingan Kepala Daerah, Gubernur Aceh dan Sekda Aceh juga sangat memegang peranan penting atas keberhasilan Satpol PP WH Aceh dalam memperoleh penghargaan Tingkat Nasional

Terbaik. Berbagai dukungan sangat baik telah diberikan, baik pendanaan maupun fasilitas yang dibutuhkan di lapangan, disamping bimbingan langsung tentang perilaku dalam operasional lapangan, Jumlah personil Satpol PP WH Aceh juga sangat memadai jumlahnya, yang sampai saat ini memiliki personil sejumlah 886 orang, baik PNS maupun Tenaga Kontrak. Semua ini sudah bekerja sangat maksimal sampai 24 jam dalam satu hari. Dengan manajemen yang mengikuti perkembangan teknologi dan wawasan Satpol PP dan WH Aceh dinilai telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh menggelar kegiatan penganugerahan penghargaan kearsipan kepada SKPA yang telah menyerahkan arsip statis ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh selaku lembaga kearsipan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh telah menyerahkan arsip statisnya ke Dinas perpustakaan dan Kearsipan Aceh, giat ini adalah salah satu program pemerintah pusat dan Aceh yakni tertib arsip. Kegiatan Penganugerahan ini berlangsung pada Kamis (15/12/2022) di Aula serba guna Setda Aceh. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP, M.SP dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung-jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjamin keselamatan aset daerah dan nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Dimana Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa yang bermakna sebagai titik sentral dalam pembangunan peradaban manusia yang perlu dicatat serta memiliki nilai strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, yang lahir dan diciptakan oleh penyelenggara negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melihat realita saat ini, masih banyak arsip yang belum terkelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakta tersebut menguatkan bahwa arsip masih dipandang sebelah mata sehingga penyelenggaraan kearsipan belum berjalan sebagaimana mestinya. "Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Aceh dipandang urgen untuk membenahi atau reformasi birokrasi dan tata kelola administrasi pemerintahan yang sesuai dengan kaidah Undang-undang kearsipan, sehingga dengan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dapat terwujudnya akuntabilitas pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan sebagaimana harapan kita bersama," ujar Ir. Iskandar Syukri, MM, MT



B. Realisasi Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022. Alokasi Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tahun 2022 sebesar Rp. **41.342.303.177,-**

dengan realisasi sebesar Rp. **39.285.407.059** atau 95,02 % dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		41.342.303.177	39.285.407.059	95,02	95,02
BELANJA TIDAK LANGSUNG		39.986.053	38.212.900	95,57	95,57
BELANJA LANGSUNG		41.302.317.124	39.247.194.159	95,02	95,02
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
A.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	80.994.999	80.370.050	99,23	99,23
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63.860.491	62.347.150	97,63	97,63
B.	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.206.945.979	12.019.434.924	91,01	91,01
C.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	131.387.000	131.386.500	100,00	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan	113.202.405	103.882.877	91,77	91,77
D.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.093.000	16.750.000	97,99	97,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	394.625.446	378.033.400	95,80	95,80
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.918.830	69.762.003	99,78	99,78
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.600.000	11.813.000	93,75	93,75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.199.000	342.199.000	100,00	100,00
E.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.470.000	17.985.700	73,50	73,50

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	420.550.464	386.335.260	91,86	91,86
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.262.053	76.764.095	93,32	93,32
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.708.615.043	22.981.932.249	96,93	96,93
F.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	285.947.885	283.499.470	99,14	99,14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapngan	478.426.805	465.019.920	97,20	97,20
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.490.000	158.167.700	98,55	98,55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.013.653	99.100.640	94,37	94,37
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
G.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	204.000.000	203.787.000	99,90	99,90
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	110.000.000	109.772.668	99,79	99,79
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	40.000.000	38.641.900	96,60	96,60
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	120.000.000	114.980.182	95,82	95,82
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	40.000.000	39.913.000	99,78	99,78
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	40.000.000	38.672.180	96,68	96,68
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.500.000	92.994.300	93,46	93,46
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	39.060.124	31.045.000	79,48	79,48

H.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	52.000.000	51.897.000	99,80	99,80
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	77.740.000	77.285.000	99,41	99,41
I.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)				
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	59.000.000	55.124.581	93,43	93,43
	Pemberkasan Adminitrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah dukungan pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat bersama PPNS	124.000.000	123.113.000	99,28	99,28
J	Kegiatan Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh				
	Penyusunan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	40.000.000	38.695.000	96,74	96,74
	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	125.000.000	124.936.500	99,95	99,95
	Pengawasa Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	44.000.000	40.413.000	91,85	91,85
	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-undangan Qanun Syariat Islam	50.000.000	49.733.000	99,47	99,47
	Konsultasi, Informasi dan Instruksi terhadap Polisi Wilayahul Hisbah dan Kabupaten/Kota	50.000.000	49.929.800	99,86	99,86
	Bimbingan Teknis Bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	80.000.000	74.644.000	93,31	93,31
	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	50.000.000	48.713.000	97,43	97,43
	Konsultasi Badan Legslatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun syariat Islam	40.000.000	39.432.920	98,58	98,58
	Pemberdayaan untuk Qanun Syariat Islam yang bersifat Non Yustisi kerjasama dengan Aparat Gampong dan Mukim	40.000.000	38.595.000	96,49	96,49

Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat Serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	80.000.000	79.539.000	99,42	99,42
Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	40.000.000	38.766.090	96,92	96,92

Banda Aceh, 27 Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH**



JALALUDDIN, S.H., M.M
Pembina Utama Madya
Nip. 196512311993031052

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2022 yang menggambarkan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian akuntabilitas kinerjanya.

Dari data pelanggaran Perda/Qanun tahun 2022 menunjukkan penyelesaian pelanggaran Perda/Qanun dan penyelesaian kasus di Aceh berjalan maksimal, hal ini menunjukkan target Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh persentase penyelesaian pelanggaran qanun, kebijakan kepala daerah tentang tribumtranmas dan syariat Islam serta penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal telah tercapai.

Pencapaian kinerja dari output kegiatan tahun 2022 menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh telah mampu merealisasikan beberapa target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa output kegiatan yang realisasinya kurang sesuai dengan rencana. Hal ini terjadi disebabkan ; rendahnya kinerja Kelompok Kerja, dukungan dana yang terbatas, sumber daya aparatur yang belum memadai, belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan serta kurangnya dukungan dari instansi terkait sehubungan dengan penunjang tugas kelembagaan. Sehingga proses Kegiatan dan penyerapan Anggaran tidak dapat dipacu realisasi anggarannya.

B. Langkah-langkah perbaikan;

Laporan Kinerja tahun 2022 diharapkan dapat menjadi pendorong dan pemicu bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparansi, berwibawa dan akuntabel.

Maka kami sangat mengharap Kepada Pemerintah Daerah untuk menempatkan pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sesuai dengan kompetensi serta memahami tupoksi Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah sehingga tercapainya target kinerja dalam pelaksanaan tugas dan juga Menempatkan penambahan ASN yang berkopoten menguasai teknologi informasi dan komunikasi, mampu ber-inovasi serta tetap memegang teguh nilai-nilai islami, untuk menunjang kerja serta meminimalkan berbagai kendala dan hambatan ditahun mendatang, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022, Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya percepatan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan Aceh yang dimulai dengan melakukan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkualitas dan fungsional dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa dengan 3 (tiga) agenda utama, yakni penyelesaian sampai tuntas terhadap kebijakan penyederhanaan birokrasi, perbaikan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik, membangun inovasi dan akuntabilitas serta penyelesaian temuan aset pada setiap SKPA, pemantapan dan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit, penggunaan satu data yang terintegrasi, merekrut dan mengembangkan kinerja dan profesionalitas ASN.

Selain itu Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan dukungan program/kegiatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan peningkatan sarana dan prasarana melalui rasionalisasi anggaran di tahun mendatang sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayah Hisbah Aceh dapat meminimalkan berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kepada instansi dan aparat penegak hukum, terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh diharapkan dapat meningkatkan kerjasamanya dalam menunjang tugas lembaga.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah Aceh dimana salah satu penunjang kerja Pemerintah Aceh dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Aceh sebagai mana telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022.

Banda Aceh, 20 Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayah Hisbah Aceh



JALALUDDIN, S.H., M.M

Pembina Utama Madya
Nip. 196512311993031052

TABEL PENGUKURAN KINERJA

SKPA : SATPOL PP-WH ACEH
Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya penegakan Qanun dan kebijakan Kepala Daerah tentang tibumtranmas dan syariat Islam.	Persentase penurunan pelanggaran Qanun, kebijakan daerah tentang tibumtranmas dan sariat Islam.	2%	21%	100%
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi Qanun/ hukum adat istiadat dan reusam (kebiasaan) tentang tibumtranmas dan syariat Islam.	Penyelesaian kasus berbasis kearifan lokal	1,5%	1,5%	100%

Banda Aceh, 20 Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Aceh



JALALUDDIN, S.H., M.M
Pembina Utama Madya
Nip. 196512311993031052

Jln. Tgk. H.M. Daud Beureuh No. 129 Telp. 0651-28854 Fax. 0651-23772

BANDA ACEH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JALALUDDIN, S.H., M.M
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH ACEH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T
Jabatan : GUBERNUR ACEH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh,

2022

Pihak Kedua

Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T



Pihak Pertama

JALALUDDIN, S.H., M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan pemerintah kepada masyarakat	Persentase layanan administrasi dan manajemen Aparatur Sipil Negara pemerintah daerah	100%
2.	Meningkatnya penegakan qanun dan kebijakan kepala daerah tentang tibatranmas dan syariat Islam	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/ qanun , perkada, trantibum dan syariat Islam	100%
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Implementasi qanun/hukum adat istiadat dan reusam (kebiasaan) tentang tibatranmas dan syariat Islam	Persentase penurunan pelanggaran perda/ qanun, trantibum dan syariat Islam	2,5%
4.	Meningkatnya warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/qanun dan perkada	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/qanun dan perkada	100%

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran

Rp 41.267.939.876
Rp 1.607.060.124


Gubernur Aceh

Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T



Banda Aceh,

2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Aceh


JALALUDDIN, S.H., M.M